

IZIN PENANAMAN MODAL

2021

PERATURAN MENTERI

6

BN THN 2021/ NO. 714, 25 HLM

PENGELOLAAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA UNGGUL BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- Abstrak**
- Untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang memiliki integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan, perlu pengelolaan pelatihan secara terencana dan berjenjang dan upaya penyesuaian kebutuhan dan perkembangan hukum.
 - Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, UU No. 5 Thn 2014, UU No. 11 Thn 2017, PP No. 49 Thn 2018, Perpres No. 85 Thn 2020, Perka LAN No. 10 Thn 2018, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Pengelolaan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai proses pembelajaran terhadap kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural sebagai upaya pemenuhan kebutuhan standar jabatan dan pengembangan karir ASN di Kementerian Desa, PDTT. Pengelolaan pelatihan melingkupi pertama pelatihan dasar dan yang kedua adalah pelatihan dalam jabatan yang terdiri dari kepemimpinan, fungsional, teknis dan sosial kultural. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara Pelatihan lain dan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) ditandatangani oleh Kepala BPSDM dan PMDDTT dan kepala lembaga penyelenggara Pelatihan yang melakukan kerja sama. Bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan atau dinyatakan tidak lulus dapat diberikan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan (SKTMP).
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juni 2021 dan ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2021
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku